

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan ziwaj, nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasannya ialah “*watha*” yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>1</sup> Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai, Imam Abu Hanifah memakai arti setubuh, sedangkan Imam Asy-Syafi’I memakai arti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, isteri, wali nikah, kedua orang saksi dan ijab qabul.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan hendaklah pasangan tersebut memelihara hakekat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau apapun

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta :Bulan Bintang, 1997) hlm.1

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* hlm. 1

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. (Bandung: Humanioka utama press, 1991), hlm. 41.

yang mungkin terjadi. Perkawinan bukan hanya hubungan jasmani tetapi merupakan hubungan kemanusiaan untuk menyongsong kehidupan dengan segala problemnya. Perkawinan merupakan kesepakatan sepasang suami isteri saling setia tetap sebagai sebuah keluarga yang utuh yang merupakan dambaan suatu kesempurnaan rohani. Oleh karena itu perkawinan harus dipertahankan supaya jangan terjadi perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talaq* atau *furqah*”, Adapun artinya talaq adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri. Istilah talaq dalam fiqih mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Talaq menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Sedangkan talaq dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja. Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami istri itu ada yang disebabkan karena talaq.

Jika ikatan antara suami istri sedemikian kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya dibenci oleh islam, karena dianggap merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.<sup>5</sup> Perceraian itu

---

<sup>4</sup> Peonah Daly, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1997 ) ,hlm. 102

<sup>5</sup> H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 83-84

sendiri adalah hal yang amat dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

قَالَ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى التَّيِّبِي عَنِ عُمَرَ ۞ إِبْنِ عَنْ دِثَارِ بْنِ مُحَارٍ وَعَنْ

أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ (الطَّلَاقُ غَزَّوَجَلَّ اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْعَضُ

*“Dari Muharib bin Ditsar Ibnu Umar R.A. dari Nabi SAW, bersabda: “paling dibenci perkara halal terhadap Allah SWT itu ialah talak”. (HR. Abu Daud).<sup>6</sup>*

Adapun menurut dalil Al-Qur’an pada surah An-Nisa ayat 1430 berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*“Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”.*

Di Indonesia perceraian dapat dinyatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 jo. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 65 yang berbunyi: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>7</sup>

Putusnya hubungan perawinan secara umum di Indonesia dibagi kepada 3 golongan seperti yang termaktub di dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Bey Arifin, et, al, *Terjemah Sunan Abu Daud*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992, Juz III). hlm. 87-88

<sup>7</sup> Yahya Harahap

1. Karena disebabkan kematian salah satu pihak
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Untuk dapat melaksanakan perceraian ke Pengadilan, ada beberapa alasan yang dapat diajukan oleh para pihak dengan beberapa alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 39 ayat 2 dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagiannya yang sekiranya sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin pasangannya, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat sampai membahayakan pasangannya.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melihat ketentuan-ketentuan atas perceraian di atas, selain harus dilakukan didepan persidangan pengadilan, dapat ditarik kesimpulan juga bahwa pada

dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan perkawinan tanpa alasan yang begitu kuat.<sup>8</sup>

Dalam proses persidangan perceraian, salah satu hal yang harus dilakukan oleh pengadilan adalah mendamaikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun tahun 1989, asas tersebut tercantum dalam pasal 65 dan pasal 82 jo pasal

39

undang-undang nomor 1 tahun1974 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, yang berbunyi:

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap kali sidang pemeriksaan.<sup>9</sup>

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, fungsi upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak, tidak terbatas pada sidang pertama saja. Ketentuan pasal 82 ayat (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal (3) ayat (2) dan pasal 21 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 melampaui prinsip tersebut. Menurut ketentuan pasal yang di maksud, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksian berlangsung dan mulai dari sidang pertama sampai pada tahap putusan belum dijatuhkan oleh karena itu, pada setiap pemeriksaan sidang berlangsung, hakim harus tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> H. Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 157-158

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001 ), hlm. 67

Dalam pasal 9 ayat 1 bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian itu urusan pribadi baik ,atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerinta, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan akan banyak terjadinya percaian liar, juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Sehubung dengan adanya ketentuan perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku bagi masyarakat yang beragama islam. Walaupun pada dasarnya hukum islam tidak menentukan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang islam wajib mengikuti ketentuan tersebut. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri.

Penulis ada sedikit berbincang-bincang dengan masyakat sekitar tentang tanggapan mereka terhadap perceraian di depan sidang pengadilan ada masyarakat yang mengakatan bahwa bercerai di pengadilan itu sangat baik karena yang bersangkutan mendapatkan akta cerai dan merasa nyaman bercerai di pengadilan dengan proses-proses yang telah ditetapkan di pengadilan tersebut dan ada juga masyarakat yang enggan bercerai di pengadilan karena proses di pengadilan yang sangat rumit kata salah satu masyarakat tersebut ia berpendapat bahwa lebih

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, hlm. 67

mudah bercerai dengan cara agama saja itu pun hanya dengan kata talak saja bagi ia itu telah menjadi perceraian yang sah dan sudah bisa bebas dari suaminya ai juga menambahkan bahwa itu sah-sah saja tidak perlu ke persidangan pengadilan karena banyak syarat dan prosesnya sangat lama.

Berangkat dari latar belakang yang ada maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul: **Persepsi Masyarakat Desa Telaga Silaba Terhadap Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Telaga Silaba terhadap perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Telaga Silaba berpendapat tentang perceraian di depan Pengadilan Agama.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Telaga Silaba terhadap perceraian di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Telaga Silaba berpendapat dalam hal perceraian di depan Pengadilan Agama.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan ilmu dibidang hukum perkawinan dan yang berhubungan dengan ketentuan tentang pernikahan dibawah tangan.

2. Aspek Praktis (guna laksana)

Sebagai bahan rujukan dimasa akan datang apabila ada yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang berbeda.

3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperbanyak khazanah keilmuan dan kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan terkhusus untuk Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga tentang keengganan masyarakat bercerai di Pengadilan Agama.

## **E. Definisi Operesional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis merasa perlu untuk untuk memberikan penegasan istilah yang ada dalam penulisan sebagai berikut :

1. Pendapat adalah hasil pekerjaan pikir, meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain, antara pengertian satu dengan pengertian lain, yang dinyatakan dalam satu kalimat<sup>11</sup>. Menurut penulis pandangan atau pemikiran terhadap anggapan masyarakat tentang bercerai di depan sidang Pengadilan Agama.

---

<sup>11</sup> Achmad (2009, hlm. 174)

2. Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu<sup>12</sup>. Sedangkan menurut penulis adalah pendapat masyarakat tentang perceraian di dalam sidang Pengadilan Agama.
3. Perceraian adalah satu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri<sup>13</sup>. Sedangkan menurut penulis adalah sebuah perceraian yang terjadi tanpa ada melalui proses jalur Pengadilan Agama atau di luar Pengadilan Agama.

#### **F. Kajian Pustaka**

1. Tesis yang disusun oleh Dinda Rafika Dayu, NIM. 22090222544 tahun 2022 dari pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. "*Presepsi Masyarakat Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Desa Sungai Toman Kecamatan Mandehara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*". Pada penelitian terdapat persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang perceraian yang dilakukan tidak di depan Pengadilan Agama, serta terdapat perbedaan yakni meneliti di wilayah yang berbeda.
2. Skripsi yang disusun oleh Fifi Oktari, NIM, 14621014 tahun 2019 dari program studi Akhwal Al-Syakhshiyah fakultas syariah dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Pada penelitian ini terdapat persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang tindakan

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137.

<sup>13</sup> Dariyo (Bandung: CV PUSTAKA ABADI) (2003:Hal. 160)

perceraian di luar Pengadilan namun memiliki perbedaan juga dalam wilayah yang diteliti.

3. Skripsi yang disusun oleh Hj. Wardah, NIM. 1402110444 tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga. Pada penelitian ini terdapat persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang tindakan perceraian di luar Pengadilan Agama dan memiliki perbedaan berbeda dalam hal wilayah yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

BAB I merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori yang berisikan beberapa ketentuan umum dalam perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, pelaksanaan - perceraian menurut hukum islam, dan pelaksanaan perceraian menurut hukum positif.

BAB III merupakan Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian serta sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV merupakan Laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, uraian deskripsi kasus perkasus disertai dengan matriks untuk menyederhanakan sehingga memudahkan menganalisis

pembahasan isteri yang diabaikan suami untuk mengajukan gugat cerai di kota Banjarmasin, dan tentang perkawinan dan pengabdian.

BAB V merupakan Penutup, yang berisikan simpulan dan saran-saran.